



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pid.B /2016/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** ;  
Tempat Lahir : Sanggona ;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Juli 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sanggona Kecamatan Uluiwoi  
Kabupaten Kolaka Timur atau Desa Mondoe  
Jaya Kecamatan Kolono Kab. Konawe Selatan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Agustus 2016, Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim baru yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Agustus 2016, Nomor : 75/Pen.Pid/2016/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa NUPRIADIN alias INU bin SULTAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handpoh Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07-903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM ;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302, Imei : 353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V ;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGSMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N :  
RR8GCOEHK2D ;

**DiKembalikan kepada saksi SUNARTIN ALIAS NARTIN BINTI  
MUSTAMIN**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-72/Rp-9/Ep.2/07/2016 sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa la terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN tepatnya di Ling. I Kel. Kolono Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.30 wita terdakwa bersama DUT (Teman Terdakwa) pulang dari Desa Batu Putih lalu terdakwa mengantar DUT pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali dan menyimpan motor di Jalan Depan Kantor PLN, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, terdakwa berjalan kearah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, sesampainya di belakang Rumah SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handpoehe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302,Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke Ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk kedalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handpone tersebut du dalam tas milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke rumah DIDIN BIN FAJAR di Desa Mondoe Jaya kec. Kolono Kab. Konsel, setelah itu terdakwa telah menjual salah satu barang tersebut yaitu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Samsung J1 warna hitam kepada saksi ARIFIN ALIAS ILUTE BIN DARMAN seharga Rp.650.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa NUPRIADIN ALIAS INU BIN SULTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa la terdakwa, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN tepatnya di Lingk. I Kel. Kolono Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.30 wita terdakwa bersama DUT (Teman Terdakwa) pulang dari Desa Batu Putih lalu terdakwa mengantar DUT pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa kembali dan menyimpan motor di Jalan Depan Kantor PLN, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, terdakwa berjalan kearah samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, sesampainya di belakang Rumah SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai kearah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302, Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V; serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke Ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk kedalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handpone tersebut du dalam tas milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi ke rumah DIDIN BIN FAJAR di Desa Mondoe Jaya kec. Kolono Kab. Konse, setelah itu terdakwa telah menjual salah satu barang tersebut yaitu HP merk Samsung J1 warna hitam kepada saksi ARIFIN ALIAS ILUTE BIN DARMAN seharga Rp.650.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SUNARTI ALIAS NARTI BINTI MUSLIMIN mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa NUPRIADIN ALIAS INU BIN SULTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi **SUNARTI alias NARTI** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Namun tidak mengetahui jam berapa kejadiannya di rumah saksi tepatnya di Lingkungan I Kel. Kolono Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan ;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP merk Samsung yang saksi simpan didalam Konter milik saksi ;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi sedang berada dan membuka konter HP milik saksi, saksi melihat 3 HP merk Samsung tidak ada di tempatnya, setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi namun tidak ada yang mengetahuinya ;
  - Bahwa sekitar 1 Minggu kemudian, saksi Arifin datang ke konter saksi untuk membeli memory HP dimana pada saat itu saksi Murniati sedang menjaga konter milik saksi, saksi Murniati mengecek kode IMEI (Nomor kode Barang) dan ternyata kode imei tersebut sama dengan kode imei HP milik saksi yang telah hilang, lalu saksi Murniati memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi bertanya-tanya kepada saksi Arifin ;
  - Bahwa saksi Arifin mengatakan membeli HP tersebut secara mencicil kepada terdakwa, setelah saksi bersama Arifin pergi ke rumah terdakwa tinggal, namun saksi berubah pikiran karena takutnya terdakwa kabur sehingga saksi melapor ke pihak kepolisian ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi dengan cara memanjat dinding dapur di rumah milik saksi kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur dan langsung menuju kios/konter milik saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana terdakwa masuk dari reka ulang pada saat dikepolisian, namun pada saat kejadian saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambilnya ;
  - Bahwa atap rumah saksi dapat dipanjat dan dapat dimasuki oleh orang lain, dan pintu dapur tersebut tidak memiliki kunci hanya ditutup dengan paku ;
  - Bahwa kios milik saksi menyatu dengan rumah milik saksi, sehingga rumah saksi pun di masuki oleh saksi;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **HARDIN alias HARU bin SAPARA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 rumah saksi digeledah oleh pihak kepolisian setempat dan menemukan 3 buah HP merk samsung di rumah saksi tepatnya dikamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa ternyata milik saksi Sunartin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan disimpan dirumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan karena terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga ikut membantu bekerja dengan menantu saksi yakni Didin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Keterangan saksi **DIDIN bin JAFAR** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pencurian, saksi diberitahu oleh saksi Arifin bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah HP milik saksi Sunartin ;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan barang curian tersebut di rumah mertuanya yakni saksi Hardin, terdakwa telah menyimpan dikamarnya yakni 1 Buah HP di dalam tas milik terdakwa, dan 1 buah HP di dalam karung kemudian 1 buah HP lagi dijual kepada Arifin ;
- Bahwa yang saksi ketahui HP yang dijual kepada Arifin seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sunartin telah mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari saksi Sunartin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Pengadilan Negeri Andoolo yaitu sehubungan dengan kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa di rumah saksi Sunartin ;
- Bahwa Terdakwa telah masuk dan mengambil barang milik saksi Sunartin berupa HP pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah milik saksi Sunartin tepatnya di Lingkungan Kel. Kolono Kab. Konsel ;
- Bahwa barang milik saksi Sunartin yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI : 354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302,Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGSMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D ;
- Bahwa awalnya 1 minggu sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa pernah membeli pulsa di konter milik saksi Sunartin serta terdakwa melakukan tawar menawar harga HP yang dijual di konter milik saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunartin namun tidak ada kesepakatan harga sehingga tidak jadi membelinya ;

- Bahwa karena tidak ada kesepakatan terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa melakukan pemantauan di kios tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya saksi berniat untuk mengambil HP tersebut di konter milik saksi Sunartin pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa pergi dengan menggunakan motor yang di simpan di jalan kantor PLN setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Sunartin ;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa berjalan ke arah samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi Sunarti, sesampainya di belakang rumah saksi Sunarti, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah saksi Sunarti setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handpone tersebut di dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah saksi Didin di Desa Mondoe Jaya kec. Kolono Kab. Konsel, untuk menjual salah satu barang tersebut yaitu HP merk Samsung J1 warna hitam kepada saksi Arifin seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namin baru di DP (Uang Muka) sebesar Rp.600.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), saksi Arifin baru menyerahkan uang sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sisanya dibayar secara cicil ;

- Bahwa 2 HP yang telah di ambil oleh terdakwa, terdakwa simpan di rumah saksi Hardin karena saksi sudah tinggal disana selama 1 (satu) bulan, kemudian 1 HP disimpan didalam tas milik terdakwa, dan 1 unit HP disimpan didalam karung milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei : 353022078453302, Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N :RR8GCOEHK2D ;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Pengadilan Negeri Andoolo yaitu sehubungan dengan kasus Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa di rumah saksi Sunartin ;
- Bahwa Terdakwa telah masuk dan mengambil barang milik saksi Sunartin berupa HP pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah milik saksi Sunartin tepatnya di Lingkungan Kel. Kolono Kab. Konkel ;
- Bahwa barang milik saksi Sunartin yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpoh Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI : 354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302,Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGSMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N :RR8GCOEHK2D ;
- Bahwa awalnya 1 minggu sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa pernah membeli pulsa di konter milik saksi Sunartin serta terdakwa melakukan tawar menawar harga HP yang dijual di konter milik saksi Sunartin namun tidak ada kesepakatan harga sehingga tidak jadi membelinya ;
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa melakukan pemantauan di kios tersebut ;
- Bahwa pada akhirnya saksi berniat untuk mengambil HP tersebut di konter milik saksi Sunartin pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa pergi dengan menggunakan motor yang di simpan di jalan kantor PLN setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Sunartin ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana terdakwa berjalan ke arah samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi Sunarti, sesampainya di belakang rumah saksi Sunarti, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah saksi Sunarti setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah saksi Didin di Desa Mondoe Jaya kec. Kolono Kab. Konsel, untuk menjual salah satu barang tersebut yaitu HP merk Samsung J1 warna hitam kepada saksi Arifin seharga Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun baru di DP (Uang Muka) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Arifin baru menyerahkan uang sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sisanya dibayar secara cicil ;
- Bahwa 2 HP yang telah di ambil oleh terdakwa, terdakwa simpan di rumah saksi Hardin karena saksi sudah tinggal disana selama 1 (satu) bulan, kemudian 1 HP disimpan didalam tas milik terdakwa, dan 1 unit HP disimpan didalam karung milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Sunarti ;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP atau **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara adalah dakwaan pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ditempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah HP Samsung milik saksi Sunarti di dalam rumah milik saksi Sunartin tepatnya di Lingkungan I Kel. Kolono Kab. Konsel ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sunartin yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/ 903319/0, IMEI : 354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302,Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D ;

Menimbang, bahwa awalnya 1 minggu sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa pernah membeli pulsa di konter milik saksi Sunartin serta terdakwa melakukan tawar menawar harga HP yang dijual di konter milik saksi Sunartin namun tidak ada kesepakatan harga sehingga tidak jadi membelinya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi berniat untuk mengambil HP tersebut di konter milik saksi Sunartin pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa pergi dengan menggunakan motor yang di simpan di jalan kantor PLN setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Sunartin ;

Menimbang, bahwa sesampainya disana terdakwa berjalan ke arah samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi Sunarti, sesampainya di belakang rumah saksi Sunarti, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah saksi Sunarti setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handpone tersebut di dalam tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut yang mana terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sunarti dan mengambil 3 (tiga) buah HP Samsung di konter milik saksi Sunarti dan kemudian di bawa pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa, apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

**Ad.3.** Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handpohce Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Samsung kepada saksi Arifin, 1 (satu) unit untuk terdakwa gunakan dan 1 (satu) unitnya lagi terdakwa sembunyikan didalam karung di rumah saksi Hardin, seolah-olah ketiga HP Samsung tersebut kepunyaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi ;

**Ad.4.** Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah HP Samsung milik saksi Sunarti di dalam rumah milik saksi Sunartin tepatnya di Lingkungan I Kel. Kolono Kab. Konsel ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sunartin yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/ 903319/0, IMEI : 354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM; 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei :353022078453302,Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V;serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D ;

Menimbang, bahwa awalnya 1 minggu sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa pernah membeli pulsa di konter milik saksi Sunartin serta terdakwa melakukan tawar menawar harga HP yang dijual di konter milik saksi Sunartin namun tidak ada kesepakatan harga sehingga tidak jadi membelinya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi berniat untuk mengambil HP tersebut di konter milik saksi Sunartin pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa pergi dengan menggunakan motor yang di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di jalan kantor PLN setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa sesampainya disana terdakwa berjalan ke arah samping sebelah kiri rumah menuju belakang rumah saksi Sunarti, sesampainya di belakang rumah saksi Sunarti, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah saksi Sunarti setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah, setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa langsung menuju tempat menyimpan motor yaitu di Depan Lorong PLN kemudian terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam tas milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP Samsung milik saksi Sunarti, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Sunarti ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak apabila dihubungkan dengan fakta di atas, yang mana terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita masuk kedalam rumah saksi Sunarti kemudian mengambil 3 (tiga) unit HP Samsung milik saksi Sunarti tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari yang berhak, serta rumah milik saksi Sunarti pekarangannya tertutup telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5.** Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa bahwa setibanya dipekarangan rumah saksi Sunarti, terdakwa kemudian berjalan ke arah samping sebelah kiri rumah saksi Sunarti menuju belakang rumah saksi Sunarti, sesampainya di belakang rumah saksi Sunarti, terdakwa langsung memanjat dinding dapur rumah saksi Sunarti setelah terdakwa berada di dapur rumah, terdakwa langsung membuka pintu dapur yang tidak terkunci lalu terdakwa berjalan masuk ke arah ruang tengah sampai ke arah kios setelah sampai disana terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan langsung ke arah konter tempat penjualan handphone lalu terdakwa melihat Handphone didalam lemari, kemudian terdakwa mencari kunci lemari tersebut dengan menggunakan senter Handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa menemukan kunci lemari tersebut dan terdakwa langsung membuka lemari tersebut serta mengambil 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium, serta 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar dari dalam konter tersebut menuju ke ruang dapur dan terdakwa langsung memanjat kembali dinding dapur tersebut pada tempat yang sama pada saat terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei : 353022078453302, Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sunartin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunartin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NUPRIADIN alias INU bin SULTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handpohe Samsung J1 Ace warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model SM-J110G/DSGSMH, FCC ID:A3LSMJ110F, Rated:2,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, IMEI:354028/07/903319/0, IMEI :354029/07/903319/8, S/N :RR8GCOGPKOM ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy V Plus Duos warna putih pada bagian pinggir terdapat warna putih millennium model :SM-G318 Hz/DS, SSN :G3J18HZ/DSGSMH, FCC ID: A3LSMG31BH, Rated :3,8 V-1500 MA, tegangan listrik 100-240 V, Frekuensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0618, Imei : 353022078453302, Imei :353023078453300, S/N :RR1GCOERG8V ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam pada bagian pinggir terdapat warna putih Millenium model :SM-J110G/DS, SSN:J110G/DSGMH, FOC ID:A3LSMJ110F, Rated 3,8 V- 1500 MA, tegangan listrik 100-240 V Frekwensi 50-60 Hz dibuat di Indonesia, CE0168, Imei :354028/07/867920/9, Imei :354029/07/867920/7, S/N : RR8GCOEHK2D ;

Dikembalikan kepada saksi SUNARTIN alias NARTI binti MUSTAMIN ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami, **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**BENYAMIN, S.H.**,

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**AUS MUDO, S.P.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.B/2016./PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)